



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA  
PALEMBANG

NOMOR : 103/KPTTUN.W5-TUN/SK.HM.02.3/VII/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA TIM MANAJEMEN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kegiatan pelayanan publik dalam hal untuk mendapatkan informasi mengenai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu dibentuk Tim Manajemen Media Sosial Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berkomitmen untuk mempercepat upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, diperlukan adanya Tim Manajemen Media Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- d. Bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan, maka dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Media Sosial (*Facebook*, *Youtube* dan *Instagram*) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

e. Bahwa..}

e. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Media Sosial di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 Tentang : Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

MEMUTUSKAN...}

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TIM MANAJEMEN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 30/KPTTUN.W5-TUN/SK.HM.02.3/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Tim Manajemen Media Sosial Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

KEDUA : Menetapkan kembali Tim Manajemen Media Sosial Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan susunan sebagai mana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Manajemen Media Sosial Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut :

1. Penasehat memberikan arahan, masukan dan nasehat;
2. Penanggung jawab :
  - a. Memastikan pengelolaan website dan media sosial sesuai arahan kebijakan organisasi;
  - b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website dan media sosial;
  - c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan website dan media sosial.
3. Koordinator :
  - a. Memimpin Rapat Tim pengelolaan website dan media sosial;
  - b. Mengkoordinasikan pengelolaan website dan media sosial;
  - c. Mengarahkan anggota Tim dalam pengelolaan website dan media sosial;
  - d. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website dan media sosial.
4. Tim Redaksi :
  - a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi;
  - b. Menulis/menerima tulisan artikel untuk dipublikasi;
  - c. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi.

5. Tim Editor...

5. Tim Editor dan Admin :
  - a. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasi;
  - b. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
  - c. Memperbarui konten dan data pada website dan media sosial;
  - d. Mengelola user pengguna;
  - e. Mengelola Database;
  - f. Memonitoring perkembangan website dan media sosial.
6. Dokumentasi :
  - a. Mengabadikan Kegiatan  
Mendokumentasikan seluruh kegiatan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan satuan kerja, baik dalam bentuk foto maupun video, dengan hasil yang layak tayang di media sosial;
  - b. Mengelola Arsip Media  
Menyimpan, mengelola, dan mengklasifikasikan dokumentasi kegiatan secara tertib dan terstruktur dalam folder arsip digital satuan kerja;
  - c. Koordinasi dengan Tim Konten  
Berkoordinasi dengan tim konten kreator untuk menyerahkan hasil dokumentasi yang siap digunakan dalam materi unggahan media sosial;
  - d. Menjaga Kualitas Dokumentasi  
Memastikan hasil dokumentasi memiliki kualitas visual dan pencahayaan yang baik, serta menggambarkan suasana kegiatan secara informatif dan positif;
  - e. Membuat Laporan Dokumentasi  
Menyusun laporan dokumentasi kegiatan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja tim media sosial;
  - f. Mendukung Kebutuhan Publikasi Lainnya  
Menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk keperluan pelaporan ke pimpinan, website resmi, atau media eksternal lainnya.
7. Konten Kreator :
  - a. Mengabadikan Kegiatan  
Menyusun dan merancang materi konten yang informatif, edukatif, dan menarik untuk dipublikasikan di media sosial satuan kerja;
  - b. Mengelola Kalender Konten  
Membuat dan mengatur jadwal unggahan konten secara berkala untuk menjaga konsistensi dan keteraturan publikasi;
  - c. Mengolah...

- c. Mengolah Hasil Dokumentasi  
Menggunakan hasil dokumentasi foto dan video dari tim dokumentasi sebagai bahan konten media sosial;
- d. Desain Visual dan Caption  
Membuat desain visual grafis serta merancang narasi atau caption yang sesuai dengan karakter media sosial satuan kerja;
- e. Menyesuaikan Gaya Komunikasi  
Menyesuaikan gaya bahasa dan format konten agar sesuai dengan karakteristik platform media sosial yang digunakan.;
- f. Berkoordinasi dengan Tim Lain  
Berkolaborasi dengan tim dokumentasi dan admin media sosial untuk memastikan keselarasan konten dan waktu tayang.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 24 Juli 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,



*A. Syaifullah*  
A. Syaifullah

PERUBAHAN PERTAMA TIM MANAJEMEN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam TIM
1.	A. Syaifullah, S.H. NIP.195901091986121001	Ketua	Penasehat
2.	Ak Setiyono, S.H., M.H. NIP. 196004121988031003	Wakil Ketua	
3.	Sutiyono, S.H., M.H. NIP. 196801201997031001	Hakim Tinggi	Penanggung Jawab
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H. NIP.197908201999032002	Panitera	
5.	Ishak Rizal, S.T. NIP.198106072005021001	Sekretaris	
6.	Yurista Sukmah, S.Sos. NIP.198505232006042003	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Koordinator
7.	Indra Mufti, S.H. NIP.196902121991031006	Panitera Muda Hukum	
8.	Fhareza Muhammad Gahar, S.H. NIP.199604122024051001	Analisis Perkara Peradilan	TIM Redaksi
9.	Aprilia Berlianda, A.Md.A.B. NIP.199904092020122002	Arsiparis Terampil	
10.	Nova Yuliana	PPNPN	
11.	Risky Usnarto, S.H.	PPNPN	
12.	Hary Yuliansyah, A.Md. NIP.199507082020121009	Pranata Komputer Terampil	Tim Editor dan Admin
13.	Risa Setiawati, S.I.Kom. NIP.199603142025062011	Penata Keprotokolan	
14.	Tivri Manthiq Sibarani, S.T. NIP.199308242025061003	Teknisi Sarana dan Prasarana	Dokumentasi
15.	Tunky Ramadhan	PPNPN	
16.	R.M. Iqbal Tawakal, Amd.	PPNPN	
17.	Mitha Claudia Elisia, S.H. NIP. 199602262024052001	Analisis Perkara Peradilan	Konten Kreator
18.	Feven Indri Yani, S.Kom. NIP.199606212025062013	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
19.	Gabriela Ramadanti, S.H.	PPNPN	
20.	Ichwan Al Faridsi, S.Pd	PPNPN	



Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah *et al.*